

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks kehidupan sosial, masyarakat dan hukum adalah 2 (dua) hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Konsep ini sejalan dengan adagium hukum *ubi societas ibi ius*, yaitu dimana ada masyarakat disitu ada hukum.¹ Senada dengan adagium di atas, Van Apeldoorn mengatakan *recht is over degehele wereld overal waar een samenleving van mensen* (hukum ada di seluruh dunia di mana ada kelompok manusia).²

Di Indonesia, terdapat 2 (dua) jenis hukum yang dikelompokkan berdasarkan golongannya, yaitu:

1. Hukum tertulis (*statute law, written law, scriptum*) yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.³ Dalam bidang hukum pidana, Pasal 1 ayat (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada lebih dulu daripada perbuatan (*nullum delictum sine praevia lege poenali*) atau dikenal dengan asas legalitas.⁴
2. Hukum tidak tertulis (*un-statutory, unwritten law, non scriptum*) yaitu

¹ Dominikus Rato, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 2.

² Hasim Purba dan M. Hadyan Yunhas Purba, 2019, *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

³ Muhammad Jufri, Kekuatan Hukum Tidak Tertulis Sebagai Sumber Hukum Wad'I di Indonesia, *Jurnal Lisan Al-Hal*, Volume 7, No. 2, 2013, hlm. 414.

⁴ Annisa Hafizah, Madiasa Ablisar, Rafiqoh Lubis, Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam, *Mahadi: Indonesian Law Journal*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 2.

hukum yang masih hidup dalam keyakinan dan kenyataan di dalam masyarakat, dianut dan ditaati oleh mereka, misalnya hukum kebiasaan dan hukum adat.⁵

Salah satu hukum tidak tertulis di Indonesia adalah hukum adat. Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Snouck Hurgronje pada tahun 1894. Sebelum istilah hukum adat berkembang, dikenal dengan istilah adat *Recht*.⁶ Tidak ada pemisahan antara adat istiadat dan hukum adat, dapat diartikan bahwa adat adalah hukum adat dan sebaliknya hukum adat juga adalah adat istiadat.⁷

Hukum adat memiliki ciri yang khas dimana hukum adat sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai-nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut. Hukum adat berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas yakni hanya berlaku dalam masyarakat adat dimana hukum adat itu hidup, dan keadaan ini memungkinkan bahwa setiap masyarakat adat memiliki hukum adat yang berbeda-beda satu sama lainnya.⁸

Keberadaan hukum adat di Indonesia secara tegas telah diatur dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang disingkat UUD NRI Tahun 1945:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat

⁵ Muhammad Jufri, *Op.Cit.*, hlm. 415-415.

⁶ C. Dewi Wulansari, 2012, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 2.

⁷ Erdianto Effendi, 2018, *Hukum (Pidana) Adat, Gagasan Pluralisme Dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 4.

⁸ Nelwitis dan Riki Afrizal, Pemberdayaan Peradilan Adat Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Menurut Hukum Adat Salingka Nagari Di Sumatera Barat, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, No. 2, 2023, hlm. 470.

Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Salah satu bagian yang terdapat dalam hukum adat ialah hukum adat delik (*adat delicten rech*) atau dikenal juga sebagai hukum pidana adat atau hukum adat delik. Hingga saat ini hukum adat tetap dipertahankan oleh masyarakat hukum adat sebab mereka percaya bahwa putusan yang dikeluarkan melalui peradilan adat terhadap suatu tindak pidana yang dapat memberikan kepuasan akan rasa keadilan.⁹

Dalam bidang hukum pidana, Indonesia telah resmi mengundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang isi muatannya telah disesuaikan dengan budaya asli bangsa Indonesia. Dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia, ketentuan mengenai hukum pidana adat diatur dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 597 KUHP Baru.

Hukum pidana adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang mengandung unsur agama, diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara terus menerus, dari satu generasi ke generasi selanjutnya.¹⁰ Hukum pidana adat tidak bermaksud menghukum dan menunjukkan hukuman apa yang harus dijatuhkan bila terjadi pelanggaran, tetapi yang menjadi tujuannya adalah memulihkan kembali hukum yang pincang

⁹ Rosdiana dan Ulum Janah, Penerapan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Perzinaan Pada Masyarakat Kutai Adat Lawas, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 1, No. 5, 2020, hlm. 54.

¹⁰ Aria Zurnetti, 2021, *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Cet. 2, Rajawali Pers, Depok, hlm. 1.

sebagai akibat terjadinya pelanggaran tersebut.¹¹

Di dalam KUHP terdapat beberapa jenis tindak pidana seperti tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pencurian, tindak pidana pemerkosaan, termasuk tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan selain diatur dalam hukum pidana nasional juga diatur menurut hukum pidana adat yang masing-masing daerah di Indonesia memiliki ketentuan yang berbeda-beda.

Tindak pidana penganiayaan merupakan suatu tindak pidana yang mengenai badan seseorang, yakni perbuatan yang melukai. Tindak pidana ini tidak langsung menyentuh kepentingan hukum masyarakat seluruhnya, akan tetapi hanya menyentuh kepentingan hukum orang yang dilukai serta golongan familinya.¹² Oleh karena itu, tindak pidana penganiayaan dalam sistem hukum adat merupakan suatu tindakan yang *illegal*, yaitu suatu tindakan pelanggaran hukum yang perlu diselesaikan oleh petugas hukum, dalam hal ini tokoh adat mengambil tindakan kongkrit berupa reaksi adat guna membenarkan ketentuan hukum yang dilanggar dengan memberikan sanksi adat bagi pelakunya berupa pembayaran denda kepada yang dilukai atau keluarganya.¹³

Di berbagai daerah adat Indonesia, pembayaran sanksi denda terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan bermacam-macam. Pelaku tindak pidana penganiayaan menerima denda yang berbeda-beda di berbagai wilayah adat

¹¹ Elwi Danil, 2012, Konstitusionalitas Penerapan Hukum Adat dalam Penyelesaian Perkara Pidana, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 3, hlm. 592.

¹² Soepomo, 1997, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, hlm. 127

¹³ Maharani Nurdin dan Imanudin Affandi, Analisis Hukum Pidana Adat di Indonesia Serta Sanksi dan Penerapannya Dalam Tindak Penganiayaan (Studi Kasus di Kabupaten Kerinci), *De Juncto Delicti*, Vol 1, No. 2, 2021, hlm. 98.

Indonesia. Di daerah Lampung, orang yang melakukan penganiayaan di tempat sepi diharuskan meminta maaf dan membayar denda adat sebesar 24 rial dan satu ekor kerbau. Jika perbuatan dilanjutkan dengan menampar atau menerjang, dendanya menjadi 50 rial dan satu ekor kerbau. Jika kejadian itu terjadi di tempat ramai, pelaku dapat didenda sampai 3 kali 120 rial dengan satu ekor kerbau hidup serta syarat lain yang ditentukan (Pasal 83 KRN).¹⁴

Di daerah Palembang, jika terjadi pengancaman dengan menggunakan senjata terhadap seseorang, dihukum denda sampai 12 ringgit. Apabila ancaman tersebut menyebabkan seseorang luka, maka yang bersalah diajukan dan diadili dalam rapat kecil atau rapat besar (Pasal 33 Bab III hlm.52 S.Tj).¹⁵

Kemudian di Aceh, apabila terjadi tindak pidana penganiayaan maka dikenakan denda yang disebut hutang darah. Sebagaimana pepatah Aceh yang berbunyi *darah dusukat* (darah ditimbang), *suka disepat* (luka diukur), *rusak mubila* (pencacatan harus dibela), dan *mati mubila* (mati harus dibalas).¹⁶

Di Minangkabau, apabila terjadi tindak pidana penganiayaan maka pelaku harus membayar denda yang dikenal dengan istilah *salah cancang mambari pampeh* (melukai orang membawa denda). Besar kecilnya denda ditetapkan tergantung tempat dilakukannya perbuatan serta kedudukan korban di masyarakat.¹⁷

¹⁴ Ishaq dan Abdul Razaq, Sanksi Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Adat Kerinci dan Hukum Pidana Indonesia, *Al-Risalah*, Vol. 19, No. 1, 2019, hlm. 19.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Soepomo, *Op.Cit.*, hlm. 127.

¹⁷ *Ibid.*

Di daerah Kabupaten Kerinci termasuk di dalamnya Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh, jika seseorang melukai orang lain maka sanksinya diatur di dalam *Undang-Undang Dalam Negeri*, yaitu:¹⁸

1. Salah *pauk* memberi *pampas*: perbuatan yang dilakukan baik dengan sengaja atau tidak sengaja yang melukai seseorang yang dikenai denda adat.
2. Salah bunuh memberi bangun: perbuatan yang dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja melukai seseorang yang mengakibatkan meninggal.
3. Salah makan *diluah* (dikeluarkan): melakukan sesuatu diluar kemampuan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan.
4. Salah pakai *dipalulaih* : menggunakan sesuatu yang bukan miliknya.
5. Berdosa taubat, salah maaf: bertaubat kepada tuhan apabila melakukan perbuatan dosa dan meminta maaf kepada seseorang apabila melakukan kesalahan.
6. *Telangsung, surut*: suatu perbuatan yang melebihi batas.
7. *Berutang bayar, pinjam kembali, piutang terimo*: seseorang yang melunasi hutang, seseorang yang menerima pembayaran hutang tersebut, dan adanya kedua belah pihak dalam hutang piutang.
8. Silang dipatut, kongsi di bagi: suatu masalah yang berbeli-belit sehingga menimbulkan kesalah pahaman antara kedua belah pihak.

Sanksi adat yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh tergantung jenis lukanya. Misalnya, *luko bapampeh matai babangun* (luka dipampas mati dibangun), maksudnya apabila luka atau mati, maka pelakunya didenda.

Adapun dendanya bermacam-macam tergantung jenis lukanya, yaitu:¹⁹

1. *Lebam-baluh ditepung tawar*. Orang yang menyakiti fisik atau badan orang lain berkewajiban mengobatinya sampai sembuh dan baik kembali sampai hilang bekasnya.
2. *Luka-lekih dipampeh* (dipampas). Barang siapa yang melukai badan atau fisik orang lain dihukum dengan membayar pampas yang dapat dibedakan atas tiga kategori, yaitu:

¹⁸ Dailami (Depati Senang Gumi Tuo), *Ico Pakai Adat Enam Desa Koto Baru Kec. Hamparan Rawang Kab, Kerinci*, hlm. 20.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 22

- a. Luka rendah: pampasnya seekor ayam, segantang beras dan kelapa setali (dua buah).
- b. Luka tinggi: pampasnya seekor kambing dan 20 gantang beras.
- c. Luka parah: pampasnya dihitung selengan separo bangun
- d. Mati di bangun: membayar seekor kerbau, 100 gantang beras lengkap dengan bumbunya, dan satu kayu kain putih (30 yard), apabila ada anaknya meninggal dunia itu, maka pelaku penganiayaan itu menanggung semua biaya pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi.

Jenis-jenis luka adalah sebagai berikut: ²⁰

1. Luka Tinggi

- a. Tidak dapat ditutup dengan pandangan mata (luka, kening, punggung, kaki, tangan);
- b. Terbukak daging, putus urat, incung tulang, hilang sifat, berubah bentuk, tidak dapat ditutup dengan kain/pakaian : baju, kopiah, celana dll.

2. Luka Rendah

Luka yang dapat ditutup dengan pandangan mata/pakaian : baju, celana, kopiah, contoh luka pada badan, rambut.

Macam-macam keadaan luka, untuk menetapkan denda:²¹

- a. Lebam Balu : Luka yang tidak berdarah/hancur daging.
- b. Putus urat/daging terkelupas/luka parah.
- c. Tetih urat : luka pada kulit saja.
- d. Rencong tulang : tulang retak/rencong.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dalam rentang waktu 2019-2023 terdapat 10 (sepuluh) kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh. Dari kasus tersebut terdapat beberapa kasus yang diselesaikan melalui hukum pidana adat.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

Berdasarkan keterangan Ardi Sumarwan²², apabila telah terjadi tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Koto Baru maka kedua belah pihak mengupayakan untuk diselesaikan menurut hukum adat yang berlaku yang diselesaikan dengan cara *bajenjeng naek batakah tuhang* (berjanjang naik bertangga turun) oleh keluarga dari masing-masing pihak dan tokoh adat yang terhimpun di dalam Lembaga Kerapatan Adat 9 (sembilan) Luhah Koto Baru. Dalam penyelesaiannya pelaku tindak pidana dijatuhkan sanksi adat yang dinamakan *tepung tawar*, yaitu aturan denda yang ditetapkan berdasarkan dengan keadaan korban untuk menentukan ganti rugi atas perbuatan yang telah dilakukan kepadanya.²³

Hal ini berbeda dengan aturan dalam KUHP, pada Pasal 351 ayat (1) KUHP secara tegas dijatuhkan sanksi untuk tindak pidana ini adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 menyatakan bahwa denda dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan 2, Pasal 303bis ayat 1 dan 2 dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut denda yang ditentukan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP menjadi Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya di dalam KUHP Baru, pada Pasal 466 ayat (1) KUHP Baru menyatakan apabila setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana

²² Wawancara dengan Ardi Sumarwan selaku Sekretaris Lembaga Kerapatan Adat 9 (Sembilan) Luhah Koto Baru, hari Minggu, 15 Oktober 2023.

²³ Wawancara dengan Ardi Sumarwan selaku Sekretaris Lembaga Kerapatan Adat 9 (Sembilan) Luhah Koto Baru, hari Minggu, 15 Oktober 2023.

dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III yaitu sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Ternyata dalam penerapannya proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui hukum pidana adat di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh tidak diikuti dengan selesainya proses penyelesaian perkara tindak pidana sebagaimana suatu tindak pidana yang diselesaikan melalui hukum pidana nasional. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk Penulisan Hukum atau Skripsi tentang **“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI HUKUM PIDANA ADAT DI KECAMATAN KOTO BARU KOTA SUNGAI PENUH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan mendalami permasalahan yang lebih mendalam, adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Hukum Pidana Adat di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh?
- b. Apa Sajakah Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Adat di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh?
- c. Bagaimanakah Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Adat di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang penulis jabarkan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Hukum Pidana Adat di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh
- b. Untuk Mengetahui Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Adat di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh
- c. Untuk Mengetahui Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Adat di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, maupun pihak pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan akademisi khususnya di bidang hukum pidana dan hukum pidana adat, terkait penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui hukum pidana adat di Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan dan pedoman keilmuan dalam penerapan hukum pidana adat di Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, diantaranya:

- a. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai studi banding bagi para praktisi dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam penerapan hukum pidana adat di Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh.
- b. Menambah dan mengembangkan wawasan penulis mengenai penerapan hukum pidana adat dalam tindak pidana penganiayaan di Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah penelitian yang membahas dan mengkaji bagaimana berkembangnya hukum dalam masyarakat.²⁴ Metode penelitian ini bertitik tolak pada data primer atau data yang diperoleh langsung dalam masyarakat sebagai sumber utama dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan melalui wawancara. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat

²⁴ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 70.

dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penulisan hukum deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secara sistematis dan akurat melalui data yang dikumpulkan mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Lembaga Kerapatan Adat 9 (Sembilan) Luhah Koto Baru, Kepolisian Resor Kerinci dan Kepolisian Sektor Sungai Penuh.

5. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

1) Studi Lapangan

Data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan (*field research*) merupakan data yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diteliti. Data-data yang diteliti yaitu data-data yang

berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan. Data-data tersebut diperoleh dari hasil penelitian di Kepolisian Resor Kerinci, Kepolisian Sektor Sungai Penuh dan hasil wawancara dengan Pengurus Lembaga Kerapatan Adat 9 (Sembilan) Luhah Koto Baru di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh.

2) Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan mencari, mempelajari, dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁵

b. Jenis data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat yakni pengurus Lembaga Kerapatan Adat 9 (Sembilan) Luhah dan data yang diperoleh dari pihak kepolisian sesuai dengan kasus yang akan diteliti.

2) Data Sekunder

Data yang diperoleh dari literatur dengan melakukan penelitian

²⁵ *Ibid.*, hlm. 224-225.

kepuustakaan. Data ini dibagi atas:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan tertulis. Bahan hukum yang penulis gunakan antara lain:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- (2) Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan.
- (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (6) *Undang-Undang Dalam Negeri.*

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang membantu penulis dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, dan makalah yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, dan bahan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan lainnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kamus besar bahasa Indonesia dan Kamus Hukum untuk mencari istilah-istilah guna menjelaskan hal-hal yang tercantum dalam bahan hukum primer dan sekunder.

6. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan orang yang dianggap tahu dan mengerti dengan masalah penelitian untuk melengkapi data yang didapatkan.

7. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dilakukan analisa kualitatif, yaitu data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka, melainkan data yang bersifat deskriptif dimana data berbentuk uraian kalimat dan penjelasan.

